



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KUALITAS ASET
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung industri bank perekonomian rakyat yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi, bank perekonomian rakyat dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya pengelolaan aset harus senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12A dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan, bank perekonomian rakyat dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank perekonomian rakyat sesuai dengan standar akuntansi keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KUALITAS ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.
2. Aset adalah aset produktif dan aset nonproduktif.
3. Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan modal.
4. Penempatan pada Bank Lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan dana lainnya yang sejenis.
5. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.
6. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.
7. Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.
9. Agunan Yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR

dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya.

10. Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR.
11. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR.
12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
13. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.
14. Direksi adalah direksi bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
15. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
16. Nasabah Debitur yang selanjutnya disebut Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas Kredit atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian BPR dengan nasabah yang bersangkutan.
17. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

BAB II KUALITAS ASET

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) BPR wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi BPR wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan:
 - a. agar kualitas Aset Produktif tetap dalam kualitas baik; dan
 - b. untuk penyelesaian Aset Nonproduktif.

Pasal 3

- (1) BPR wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset Produktif.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif antara BPR dan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas Aset Produktif yang berlaku kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) BPR wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap seluruh Aset Produktif yang sama untuk membiayai:
 - a. 1 (satu) Debitur; atau
 - b. 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.
- (2) Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan terhadap Aset Produktif yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

Pasal 5

- (1) BPR wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR yang digunakan untuk membiayai:
 - a. 1 (satu) Debitur; atau
 - b. 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap BPR dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama;
 - b. Aset Produktif yang diberikan oleh BPR dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 25 (dua puluh lima) debitur terbesar BPR tersebut, dan Aset Produktif yang diberikan oleh BPR lain kepada debitur tersebut lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau
 - c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Kredit bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan oleh setiap BPR terhadap Aset Produktif wajib mengikuti kualitas yang paling rendah.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan terhadap Aset Produktif yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.
- (5) BPR wajib melakukan evaluasi dan penyesuaian jika terdapat perubahan atas penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

Pasal 6

- (1) BPR dapat menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (1) dalam hal Debitur memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Debitur memiliki beberapa:
 - 1. proyek;
 - 2. usaha; atau
 - 3. sumber dana,yang berbeda, yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga; dan
 - b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek, usaha, atau sumber dana, yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga.
- (2) BPR yang menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendokumentasikan daftar yang memuat nama Debitur beserta rincian yang meliputi proyek atau usaha yang dibiayai, sumber dana yang berbeda, plafon dan baki debit Aset Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh BPR, kualitas yang ditetapkan oleh BPR lain, surat pernyataan dari debitur dan salinan perjanjian kredit dari BPR lain, dan alasan penetapan kualitas yang tidak sama.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas berupa daftar Debitur beserta rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (4) Laporan perbedaan kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan format laporan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa penetapan yang dilakukan BPR tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR melakukan penetapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua
Kredit

Pasal 7

- (1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha dinilai berdasarkan faktor penilaian:
 - a. prospek usaha;
 - b. kinerja Debitur; dan
 - c. kemampuan membayar.
- (2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- (3) Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan Debitur untuk memelihara lingkungan hidup.
- (2) Penilaian terhadap kinerja Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. profitabilitas;
 - b. struktur permodalan; dan
 - c. arus kas.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur;
 - c. kelengkapan dokumentasi Kredit;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 9

Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan

- b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap Debitur bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Debitur tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau bunga sesuai perjanjian Kredit dengan BPR, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh BPR berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 11

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan:

- a. lancar;
- b. dalam perhatian khusus;
- c. kurang lancar;
- d. diragukan; atau
- e. macet.

Pasal 12

Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian Kredit, BPR wajib menurunkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit menjadi macet.

Pasal 13

- (1) BPR yang memberikan Kredit dengan tenggang waktu pembayaran, tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dihitung setelah tenggang waktu pembayaran berakhir.
- (2) Batas akhir Kredit dengan tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Kredit.

Bagian Ketiga Surat Berharga

Pasal 14

- (1) BPR hanya dapat memiliki Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah, ditetapkan lancar.
- (3) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan:
 - a. lancar;
 - b. kurang lancar; atau
 - c. macet.
- (4) Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat
Penempatan pada Bank Lain

Pasal 15

- (1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain ditetapkan:
 - a. lancar;
 - b. kurang lancar; atau
 - c. macet.
- (2) Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal diukur dan/atau dicatat dengan menggunakan:
 - a. biaya perolehan; atau
 - b. metode ekuitas,
dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan.
- (2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal yang diukur dan/atau dicatat dengan menggunakan biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan:
 - a. lancar;
 - b. kurang lancar;
 - c. diragukan; atau
 - d. macet.
- (3) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal yang diukur dan/atau dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lancar.
- (4) Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keenam
Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai

Pasal 17

- (1) Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar.
- (2) Agunan tunai berupa:
 - a. tabungan, deposito, dan/atau logam mulia; dan/atau
 - b. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah.
- (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
- b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif;
- c. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan
- d. bukti kepemilikan agunan berupa:
 1. tabungan dan deposito; dan/atau
 2. bukti kepemilikan dan fisik logam mulia, disimpan pada BPR penyedia.

Bagian Ketujuh Sanksi

Pasal 18

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 12, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 12, BPR dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 12, pihak utama BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III PPKA DAN CKPN

Bagian Kesatu PPKA

Pasal 19

- (1) BPR wajib menghitung PPKA berupa PPKA umum dan PPKA khusus untuk masing-masing Aset Produktif.

- (2) PPKA umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.
- (3) PPKA khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit:
 - a. 3% (tiga persen) dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau
 - d. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- (4) Perhitungan PPKA umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:
 - a. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah; dan
 - b. bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

- (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan paling tinggi:
 - a. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
 - c. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
 - d. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
 - e. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
 - f. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat

izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;

- g. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
 - i. 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat;
 - j. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; atau
 - k. 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.
- (2) Agunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA.
- (3) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f:
- a. ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
 - b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal agunan memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. agunan berupa tanah dan/atau bangunan memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
 - b. agunan dinilai oleh penilai independen yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. nilai hak tanggungan paling sedikit mencakup seluruh jumlah kewajiban debitur kepada BPR.
- (5) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g:
 - a. ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
 - b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya.

Pasal 21

- (1) BPR wajib melakukan penilaian atas agunan secara berkala untuk mengetahui nilai ekonomis agunan.
- (2) Agunan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA jika:
 - a. tidak dilakukan penilaian oleh BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diketahui keberadaannya;
 - c. tidak dapat dieksekusi; dan/atau
 - d. agunan milik pihak lain yang tidak memiliki persetujuan dari pemilik agunan.
- (3) BPR wajib melakukan penyesuaian terhadap nilai agunan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA jika terjadi penurunan nilai agunan secara signifikan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal BPR tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA.
- (2) BPR wajib melakukan penyesuaian perhitungan PPKA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR.

Pasal 23

Bagian Penempatan pada Bank Lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA umum dan khusus.

Pasal 24

BPR wajib membentuk PPKA dengan mekanisme yang sama dengan perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 25

BPR wajib membentuk cadangan sebesar 100% (seratus persen) atas tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.

Bagian Kedua
CKPN

Pasal 26

BPR wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan.

Pasal 27

- (1) Dalam menghitung rasio KPMM, BPR wajib memperhitungkan CKPN yang dibentuk dan PPKA atas Aset Produktif.
- (2) Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.
- (3) Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk sama dengan atau lebih besar dari PPKA atas Aset Produktif, BPR tidak perlu memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dalam perhitungan rasio KPMM.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 28

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), dan/atau ayat (2), BPR dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)

dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV RESTRUKTURISASI KREDIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang menurut penilaian BPR memenuhi kriteria:
 - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
 - b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi Kredit.
- (2) Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjadwalan kembali;
 - b. persyaratan kembali; dan/atau
 - c. penataan kembali.
- (3) BPR wajib menuangkan Restrukturisasi Kredit yang dilakukan dalam perjanjian Kredit.
- (4) Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merujuk perjanjian Kredit sebelumnya.

Pasal 30

- (1) BPR dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan untuk menghindari:
 - a. penurunan kualitas Kredit;
 - b. peningkatan pembentukan PPKA; dan/atau
 - c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual,tanpa memperhatikan kriteria Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam melakukan Restrukturisasi Kredit, BPR wajib memperhatikan prinsip:
 - a. objektivitas;
 - b. independensi;
 - c. menghindari benturan kepentingan; dan
 - d. kewajiban.

Pasal 31

- (1) Kualitas Kredit yang dilakukan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan:
 - a. paling tinggi kurang lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit kualitasnya tergolong diragukan atau macet; atau

- b. tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar.
- (2) Penetapan Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi:
 - a. lancar, dalam hal tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut; atau
 - b. sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 32

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR.

Pasal 33

Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan:

- a. selama tenggang waktu pembayaran, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit; dan
- b. setelah tenggang waktu pembayaran berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 34

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, pembentukan PPKA, dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual jika Restrukturisasi Kredit tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang mencakup:

- a. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- b. Debitur tidak melaksanakan perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3);
- c. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha Debitur; dan/atau
- d. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha Debitur.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 35

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ayat (4), Pasal 30 ayat (1), dan/atau Pasal 32, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ayat (4), Pasal 30 ayat (1), dan/atau Pasal 32, BPR dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ayat (4), Pasal 30 ayat (1), dan/atau Pasal 32, pihak utama BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V PROPERTI TERBENGKALAI

Pasal 36

- (1) BPR wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan properti dan/atau bagian dari properti yang secara mayoritas selama 3 (tiga) tahun tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan operasional BPR sejak properti dimiliki.
- (3) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penetapan Properti Terbengkalai BPR antara BPR dan Otoritas Jasa Keuangan, penetapan Properti Terbengkalai yang berlaku penetapan Properti Terbengkalai yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

- (1) BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) BPR wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPR wajib memperhitungkan Properti Terbengkalai yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:

- a. 15% (lima belas persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai; atau
 - c. 100% (seratus persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya.

Pasal 38

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), pihak utama BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI AYDA

Pasal 39

- (1) BPR wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi macet sebelum melakukan pengambilalihan AYDA.
- (2) Untuk melakukan pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib melakukan penilaian terhadap setiap agunan.
- (3) Penilaian terhadap setiap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan melalui:
 - a. pelelangan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan lelang;
 - b. di luar pelelangan, wajib dilakukan oleh:
 1. penilai independen untuk agunan dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

2. penilai intern untuk agunan dengan nilai kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR.
- (5) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh:
 - a. penilai independen untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. penilai intern untuk AYDA dengan nilai kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian.
- (7) Dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.
- (8) Dalam melakukan pengambilalihan AYDA untuk penyelesaian Kredit, BPR menerapkan:
 - a. prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - b. prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 40

- (1) Pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR.
- (2) BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - c. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.
- (4) BPR wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya.

Pasal 41

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), BPR dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), pihak utama BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII HAPUS BUKU

Pasal 42

- (1) Hapus buku dilarang dilakukan selain terhadap Aset Produktif yang memiliki kualitas macet dan telah didukung dengan pembentukan cadangan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Hapus buku dilarang dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana.

Pasal 43

- (1) BPR dilarang melakukan hapus buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kecuali BPR telah melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan.
- (2) BPR wajib mendokumentasikan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku.

- (3) BPR wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan hapus buku.

Pasal 44

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau Pasal 43 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau Pasal 43, BPR dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau Pasal 43, pihak utama BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VIII

Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan

Pasal 45

- (1) Untuk penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib:
 - a. memiliki dan menerapkan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. melakukan evaluasi kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara berkala sesuai dengan kebutuhan BPR.
- (2) Kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
 - b. organisasi dan manajemen perkreditan;
 - c. kebijakan persetujuan Kredit;
 - d. dokumentasi dan administrasi Kredit;
 - e. pengawasan Kredit;
 - f. penanganan Kredit bermasalah; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (4) Prosedur perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.

Pasal 46

- (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Pengawasan efektif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi;
 - b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memuat paling sedikit:
 - a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit berupa:
 1. penilaian terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan;
 2. pemenuhan PPKA;
 3. batas maksimum pemberian Kredit;
 4. Kredit kepada pihak terkait, Debitur grup, dan/atau Debitur besar tertentu; dan
 5. penanganan Kredit bermasalah, yang terdiri atas Restrukturisasi Kredit, penyelesaian dengan cara pengambilalihan AYDA atau penjualan agunan, dan/atau hapus buku;
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan penanganan Kredit bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor penyebab Kredit bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan Kredit bermasalah; dan
 - c. saran dan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.

Pasal 47

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), dan/atau ayat (3), BPR dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), dan/atau ayat (3), pihak utama BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa

larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Ketentuan mengenai Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk properti yang dimiliki sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan operasional BPR dan BPR memperhitungkan Properti Terbengkalai sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- b. untuk properti yang dimiliki setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku, ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan BPR memperhitungkan Properti Terbengkalai sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 49

Ketentuan mengenai:

- a. penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - b. CKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27,
- berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, pembentukan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6284), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KUALITAS ASET
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

I. UMUM

BPR sebagai lembaga intermediasi yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, harus senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat meliputi kebijakan dalam pemberian Kredit, penilaian kualitas Kredit, serta profesionalisme dan integritas Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai BPR di bidang perkreditan agar kualitas Kredit tetap lancar.

Selain pengelolaan Aset Produktif berupa kredit yang diberikan, BPR perlu memastikan pengelolaan Aset secara umum dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Mempertimbangkan terdapat beberapa ketentuan terkait prinsip kehati-hatian BPR serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12A dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR, maka perlu dilakukan harmonisasi ketentuan agar implementasi atas ketentuan dimaksud dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat menciptakan industri BPR yang produktif, sehat, dan mampu berdaya saing.

Sehubungan dengan hal tersebut serta mempertimbangkan perkembangan industri BPR yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan Aset, diperlukan penyempurnaan pengaturan tentang kualitas Aset, di antaranya meliputi perluasan cakupan Aset Produktif, mekanisme dan jangka waktu penyelesaian AYDA, kewajiban pembentukan CKPN sesuai standar akuntansi keuangan, dan pengaturan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Aset khususnya Kredit antara lain dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit faktor 5C's yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha Debitur (*condition of economy*).

Ayat (2)

Kualitas baik dalam Aset Produktif ditunjukkan dengan kualitas lancar. Termasuk dalam langkah yang diperlukan agar kualitas Aset tetap baik antara lain penerapan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman perkreditan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kualitas Aset Produktif oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian dan informasi mengenai kondisi Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Proyek atau usaha yang sama termasuk proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga yang sama.

Ayat (2)

Contoh 1:

BPR B memberikan fasilitas Kredit investasi dan Kredit modal kerja kepada Debitur A. Hasil penilaian yang dilakukan BPR B untuk masing-masing fasilitas tersebut:

- a. Lancar, untuk Kredit investasi; dan
- b. Kurang lancar, untuk Kredit modal kerja.

Mengingat kedua Kredit tersebut digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan BPR B untuk Kredit yang diberikan kepada Debitur A mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.

Contoh 2:

BPR B memberikan fasilitas Kredit kepada Debitur A dan Debitur C yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek D. Sumber utama pengembalian Kredit, baik oleh Debitur A maupun Debitur C berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek D. Hasil penilaian yang dilakukan BPR B untuk Kredit yang diberikan kepada Debitur A dan Debitur C:

- a. Lancar, untuk Debitur A; dan
- b. Kurang lancar, untuk Debitur C.

Mengingat kedua Kredit tersebut digunakan untuk membiayai proyek yang sama dan sumber pembayaran kewajiban pinjaman berasal dari proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan BPR B untuk Kredit yang diberikan kepada Debitur A dan Debitur C mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.

Ayat (3)

Contoh penetapan kualitas Aset Produktif berdasarkan faktor penilaian yang berbeda:

BPR A menetapkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit terhadap BPR B berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, BPR A menetapkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain pada BPR B berdasarkan faktor penilaian berupa hari tunggakan dan/atau status pengawasan BPR B. Karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit dan Penempatan pada Bank Lain maka kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit dan Penempatan pada Bank Lain dapat ditetapkan secara berbeda.

Pasal 5

Ayat (1)

Proyek yang sama termasuk proyek yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau bunga yang sama.

Ayat (2)

Huruf a

Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap debitur atau setiap proyek, baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam jika Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap BPR dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh BPR lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Huruf b

25 (dua puluh lima) debitur terbesar ditentukan oleh BPR secara individu. Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap debitur. Aset Produktif yang diberikan oleh BPR dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 25 (dua puluh lima) debitur terbesar BPR tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh BPR lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh:

Debitur A merupakan:

- a. 25 (dua puluh lima) debitur terbesar BPR C dengan portofolio Kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kualitas Lancar;
- b. debitur dari BPR D dengan portofolio sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus.

BPR C tidak perlu menyamakan kualitas debitur terhadap Debitur A menjadi Dalam Perhatian Khusus, mempertimbangkan portofolio Kredit BPR D terhadap

debitur A kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Huruf c

Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Kredit bersama yaitu struktur Kredit seperti sindikasi. Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Kredit bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian Kredit bersama ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif yang diberikan oleh setiap BPR kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

BPR B dan BPR C memiliki perjanjian Kredit bersama (sindikasi) untuk memberikan fasilitas Kredit kepada Debitur A. Hasil penilaian yang dilakukan BPR B dan BPR C untuk Kredit yang diberikan kepada Debitur A:

- a. Lancar, pada BPR B; dan
- b. Kurang lancar, pada BPR C.

Mengingat fasilitas diberikan kepada Debitur yang sama dan sumber pembayaran kewajiban berasal dari usaha yang sama serta tidak terdapat pemisahan arus kas yang tegas, kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit kepada Debitur A tersebut, baik oleh BPR B maupun BPR C, adalah sama mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.

Ayat (4)

Contoh penetapan kualitas Aset Produktif berdasarkan faktor penilaian yang berbeda:

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis, dan jatuh tempo pembayaran. Karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Sumber dana antara lain gaji, warisan, dan/atau penghasilan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek, usaha, atau sumber dana yang berbeda” adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek, usaha, atau sumber dana. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan

antara lain dalam hal kelangsungan arus kas suatu proyek, usaha, atau sumber dana akan terganggu jika arus kas proyek, usaha, atau sumber dana lain mengalami gangguan. Informasi pemisahan arus kas dari masing-masing proyek, usaha, atau sumber dana dituangkan dalam analisis kredit pada saat proses pemberian kredit dan didokumentasikan secara memadai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian laporan perbedaan kualitas dilakukan dalam bentuk *portable document format* (.pdf).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Prospek usaha termasuk prospek proyek yang menjadi bagian dari usaha tersebut.

Ayat (2)

Batas jumlah (limit) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas Kredit yang diberikan kepada 1 (satu) Debitur atau lebih dari 1 (satu) Debitur ketika Kredit digunakan untuk membiayai proyek atau usaha yang sama.

Ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga antara lain dinilai melalui pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu, dan/atau tidak terdapat tunggakan dan sesuai dengan persyaratan Kredit yang diperjanjikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Potensi pertumbuhan usaha antara lain dinilai melalui proyeksi pertumbuhan usaha Debitur.

Huruf b

Kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan antara lain dinilai melalui dampak kondisi perekonomian dan/atau persaingan usaha di pasar terhadap usaha Debitur.

Huruf c

Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja antara lain dinilai melalui tata kelola manajemen usaha Debitur, komposisi tenaga kerja, dan/atau perselisihan atau pemogokan tenaga kerja.

Huruf d

Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi antara lain dinilai dari kapasitas dan kemampuan pemilik, grup, atau afiliasi dalam mendukung usaha Debitur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Debitur” adalah Debitur yang memiliki kewajiban melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Profitabilitas antara lain dinilai melalui analisis pendapatan dan biaya (*cost and benefit analysis*) dan/atau pertumbuhan laba dari periode ke periode.

Huruf b

Struktur permodalan antara lain dinilai melalui kemampuan modal Debitur untuk membiayai usaha termasuk kemampuan untuk melakukan penambahan modal dalam hal diperlukan.

Huruf c

Arus kas antara lain dinilai melalui analisis likuiditas dan modal kerja usaha Debitur dan/atau kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga tanpa dukungan sumber dana lain selain proyek atau usaha yang dibiayai.

Ayat (3)

Huruf a

Ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga antara lain dinilai melalui pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu, dan/atau tidak terdapat tunggakan dan sesuai dengan persyaratan Kredit yang diperjanjikan.

Huruf b

Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur antara lain dinilai melalui penyampaian informasi keuangan oleh Debitur secara teratur dan akurat yang dapat diyakini kebenarannya.

Huruf c

Kelengkapan dokumentasi Kredit antara lain dinilai melalui pemenuhan persyaratan dokumentasi Kredit berdasarkan kebijakan dan prosedur perkreditan.

Huruf d

Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit antara lain dinilai melalui tingkat pelanggaran Debitur terhadap perjanjian Kredit.

Huruf e

Kesesuaian penggunaan dana antara lain dinilai melalui kesesuaian antara realisasi penggunaan dana dengan tujuan permohonan Kredit dan/atau kesesuaian fasilitas Kredit dengan kebutuhan Debitur.

Huruf f

Kewajaran sumber pembayaran kewajiban antara lain dinilai melalui kesesuaian sumber pembayaran kewajiban dengan proyek atau usaha yang dibiayai oleh BPR atau penghasilan Debitur bersangkutan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Kondisi yang menyebabkan Debitur tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau bunga antara lain sumber pembayaran pokok dan/atau bunga berasal dari BPR yang sama.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Penyimpangan pemberian Kredit antara lain Kredit yang diberikan dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain yang tidak menikmati fasilitas Kredit tersebut.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenggang waktu pembayaran” adalah tenggang waktu yang diberikan untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama proyek atau usaha Debitur belum menghasilkan pendapatan. Contoh: Kredit untuk pertanian dengan tenggang waktu pembayaran selama periode masa tanam.

Pemberian masa tenggang waktu pembayaran (*grace period*) dimuat dalam perjanjian Kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diblokir” adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan agunan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai pasar” adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya transaksi. Nilai pasar emas perhiasan mengacu pada harga yang berlaku umum di pasar emas setempat. Penetapan nilai pasar emas

perhiasan dapat dilakukan oleh intern BPR atau penilai independen misalnya toko emas atau lembaga gadai emas. Penilai intern BPR diperkenankan sepanjang pegawai BPR tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap emas perhiasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat” adalah tanah dan/atau bangunan, dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan/atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun. Termasuk dalam bangunan adalah rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor atau gedung kantor. Yang dapat dibebani fidusia antara lain rumah susun dengan bukti kepemilikan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam bangunan adalah rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor atau gedung kantor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir” adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak tahun terakhir yang tersedia.

Yang dimaksud dengan “surat pengakuan tanah adat” antara lain surat girik, petok D, letter C, rincik, dan/atau ketitir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat usaha” antara lain los, kios, dan/atau lapak.

Huruf g

Hipotek untuk kapal yang berbobot 20m³ ke atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kredit yang dijamin” antara lain Kredit yang dijamin dengan asuransi pemutusan hubungan kerja atas Kredit kepada pegawai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penilai independen” adalah penilai yang:

- a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan Debitur BPR;
- c. memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2023 BPR Y memberikan fasilitas Kredit kepada Debitur X dengan agunan berupa tanah yang dibebani dengan hak tanggungan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPKA khusus adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai agunan yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pada tanggal 20 September 2025 fasilitas Kredit tersebut ditetapkan macet oleh BPR Y. Apabila setelah 2 (dua) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2027 Kredit macet Debitur X tersebut belum terselesaikan atau belum ada penyelesaian baik dalam bentuk Restrukturisasi Kredit maupun pengambilalihan agunan, nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPKA khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Apabila setelah 4 (empat) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2029 Kredit macet Debitur X di atas masih belum terselesaikan atau belum ada penyelesaian baik dalam bentuk Restrukturisasi Kredit maupun pengambilalihan agunan, nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA.

Ayat (4)

Kewajiban debitur kepada BPR memperhitungkan sisa saldo pokok, bunga, dan biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian kredit sesuai perjanjian kredit termasuk biaya yang diperlukan untuk melakukan eksekusi agunan.

Ayat (5)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2023 BPR Y memberikan fasilitas Kredit kepada Debitur X dengan agunan berupa kendaraan bermotor yang dibebani dengan fidusia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPKA khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 20 September 2025 fasilitas Kredit tersebut ditetapkan macet oleh BPR Y. Apabila setelah 1 (satu) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2026 Kredit macet Debitur X tersebut belum terselesaikan atau belum ada penyelesaian baik dalam bentuk Restrukturisasi Kredit maupun pengambilalihan agunan, nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPKA khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Apabila setelah 2 (dua) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2027 Kredit macet Debitur X belum terselesaikan atau belum ada penyelesaian baik dalam bentuk Restrukturisasi Kredit maupun pengambilalihan agunan, nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA.

- Ayat (6)
- Analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya antara lain didasarkan pada:
- 1. pertumbuhan ekonomi; dan
 - 2. pengamatan terhadap harga dan/atau tingkat penjualan:
 - a. tanah; dan/atau
 - b. bangunan,
- di wilayah tersebut.

Pasal 21

- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan “penilaian atas agunan” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR dan/atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan. Penilaian agunan secara berkala dilakukan antara lain penilaian kembali agunan pada saat restrukturisasi kredit.
- Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah sesuai periode penilaian atas agunan sebagaimana dimuat oleh BPR dalam kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan.

- Ayat (2)
- Cukup jelas.

- Ayat (3)
- Yang dimaksud dengan “penurunan nilai agunan secara signifikan” antara lain penurunan nilai agunan yang disebabkan oleh kebakaran dan/atau bencana alam.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan” adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Contoh:
BPR X menempatkan dana kepada bank Y dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penempatan	Jumlah Penempatan	Kualitas
Giro	Rp2.000.000.000,00	Lancar
Tabungan	Rp1.000.000.000,00	Lancar
Deposito	Rp4.000.000.000,00	Lancar
Sertifikat Deposito	Rp3.000.000.000,00	Lancar
Jumlah Penempatan	Rp10.000.000.000,00	

Seluruh penempatan dana BPR X kepada bank Y memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain tingkat suku bunga atas Penempatan pada Bank Lain. Dengan asumsi saldo yang dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),

pembentukan PPKA yang harus dibentuk atas seluruh penempatan BPR X kepada bank Y adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPKA} &= 0,5\% \times (\text{Rp}10.000.000.000,00 - \text{Rp}2.000.000.000,00) \\ &= \text{Rp}40.000.000,00 \end{aligned}$$

Contoh 2:
BPR A menempatkan dana kepada bank B dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penempatan	Jumlah Penempatan	Kualitas
Giro	Rp2.000.000.000,00	Kurang Lancar
Tabungan	Rp1.000.000.000,00	Kurang Lancar
Deposito	Rp4.000.000.000,00	Kurang Lancar
Sertifikat Deposito	Rp3.000.000.000,00	Kurang Lancar
Jumlah Penempatan	Rp10.000.000.000,00	

Seluruh penempatan dana BPR X kepada bank Y memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain tingkat suku bunga atas Penempatan pada Bank Lain. Dengan asumsi saldo yang dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pembentukan PPKA khusus yang harus dibentuk atas seluruh penempatan BPR X kepada bank Y adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPKA khusus} &= 10\% \times (\text{Rp}10.000.000.000,00 - \text{Rp}2.000.000.000,00) = \text{Rp}800.000.000,00 \end{aligned}$$

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Pihak lawan antara lain pelaku *fraud*.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penjadwalan kembali dilakukan melalui antara lain perubahan jadwal pembayaran kewajiban Debitur dan/atau perubahan jangka waktu.

Huruf b

Persyaratan kembali dilakukan melalui antara lain:

- a. perubahan jumlah pembayaran atau angsuran;
- b. perubahan jangka waktu;
- c. penurunan suku bunga Kredit; dan/atau
- d. penghapusan sebagian kewajiban.

Huruf c

Penataan kembali (*restructuring*) dilakukan melalui antara lain:

- a. penambahan fasilitas Kredit BPR; dan/atau
- b. konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perjanjian Kredit sebelumnya” adalah seluruh perjanjian Kredit terkait yang masih berlaku antara BPR dengan Debitur.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “objektivitas” adalah sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “independensi” adalah pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf c

Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau Pihak Terkait dengan BPR.

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat eksekutif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh 1:

BPR X memberikan Kredit kepada Debitur A dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, Debitur A mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan Restrukturisasi Kredit oleh BPR X dengan mempertimbangkan Debitur A masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Restrukturisasi Kredit. Penetapan kualitas Kredit Debitur A setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Bunga	
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
3	memenuhi	memenuhi	lancar
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur A ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

Contoh 2:

BPR X memberikan Kredit kepada Debitur B dengan jumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Namun demikian, Debitur B mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan Restrukturisasi Kredit oleh BPR X dengan mempertimbangkan Debitur B masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Restrukturisasi Kredit. Penetapan kualitas Kredit Debitur B setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Bunga	
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
3	memenuhi	memenuhi	lancar

4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur B ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja Debitur, dan kemampuan membayar.
---	----------	----------	--

Contoh 3:
BPR X memberikan Kredit kepada Debitur C dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, Debitur C mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan Restrukturisasi Kredit oleh BPR X dengan mempertimbangkan Debitur C masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Restrukturisasi Kredit. Penetapan kualitas Kredit Debitur C setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Bunga	
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	tidak memenuhi	memenuhi	macet
3	memenuhi	memenuhi	lancar* macet**
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur C ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

* tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga setelah dilakukan Restrukturisasi Kredit karena dalam contoh tersebut di atas tunggakan pokok periode ke-2 telah dilunasi.
** terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga setelah dilakukan Restrukturisasi Kredit karena dalam contoh tersebut di atas pada periode ke-3 Debitur tidak membayar tunggakan pokok periode ke-2, sehingga kualitas Kredit ditetapkan sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Contoh 4:
BPR X memberikan Kredit kepada Debitur D dengan jumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Namun demikian, Debitur D mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sehingga kualitas Kredit ditetapkan macet dan dilakukan Restrukturisasi Kredit oleh BPR X dengan

mempertimbangkan Debitur D masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Restrukturisasi Kredit. Penetapan kualitas Kredit Debitur D setelah Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Bunga	
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	tidak memenuhi	memenuhi	macet
3	memenuhi	memenuhi	lancar* macet**
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Kredit Debitur C ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja Debitur, dan kemampuan membayar.

*tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga setelah dilakukan Restrukturisasi Kredit karena dalam contoh tersebut di atas tunggakan pokok periode ke-2 telah dilunasi.
** terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga setelah dilakukan Restrukturisasi Kredit karena dalam contoh tersebut di atas pada periode ke-3 Debitur tidak membayar tunggakan pokok periode ke-2, sehingga kualitas Kredit ditetapkan sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Kredit diterapkan antara lain pengakuan kerugian yang timbul akibat Restrukturisasi Kredit.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan. Tidak termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha BPR dan dimiliki dalam jumlah yang wajar seperti rumah dinas, properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, dan properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat.

Ayat (2)

Properti yang digunakan untuk kegiatan usaha BPR secara mayoritas yaitu dengan porsi sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen). Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha BPR dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.

Pada tanggal 20 September 2024, BPR membeli tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk pembukaan kantor cabang baru dengan nilai perolehan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apabila setelah 3 (tiga) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2027 tanah dan bangunan dimaksud tidak digunakan untuk kantor cabang, sejak tanggal 20 September 2027 BPR menetapkan tanah dan bangunan dimaksud sebagai Properti Terbengkalai sebesar nilai tercatatnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan Properti Terbengkalai oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan properti.

Pasal 37

Ayat (1)

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan cara aktif memasarkan untuk menjual Properti Terbengkalai.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran untuk penjualan Properti Terbengkalai.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2027, BPR menetapkan tanah dan bangunan sebagai Properti Terbengkalai dengan nilai tercatat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- a. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Properti Terbengkalai BPR belum dapat menggunakan tanah dan bangunan dimaksud untuk kegiatan operasional BPR, pada perhitungan KPMM BPR, sejak tanggal 20 September 2028 sampai dengan tanggal 19 September 2030 nilai properti terbengkalai yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X:

$$\begin{aligned}\text{Properti Terbengkalai} &= 15\% \times \text{Rp}350.000.000,00 \\ &= \text{Rp}52.500.000,00\end{aligned}$$

- b. Apabila setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan Properti Terbengkalai BPR belum dapat menggunakan tanah dan bangunan dimaksud untuk kegiatan operasional BPR, pada perhitungan KPMM BPR, sejak tanggal 20 September 2030 sampai dengan tanggal 19 September 2032 nilai properti terbengkalai yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X:

$$\begin{aligned}\text{Properti Terbengkalai} &= 50\% \times \text{Rp}350.000.000,00 \\ &= \text{Rp}175.000.000,00\end{aligned}$$

- c. Apabila setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan Properti Terbengkalai BPR belum dapat menggunakan tanah dan bangunan dimaksud untuk kegiatan operasional BPR, pada perhitungan KPMM BPR, sejak tanggal 20 September 2032 nilai properti terbengkalai yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X:

$$\begin{aligned}\text{Properti Terbengkalai} &= 100\% \times \text{Rp}350.000.000,00 \\ &= \text{Rp}350.000.000,00\end{aligned}$$

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (6).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penilaian terhadap setiap agunan” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR dan/atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif serta relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan.

Yang dimaksud dengan “penilai independen” adalah penilai yang:

- tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- tidak merupakan kelompok peminjam dengan Debitur BPR;
- memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah sesuai periode penilaian atas agunan sebagaimana dimuat oleh BPR dalam kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dicairkan secepatnya” adalah BPR segera melakukan upaya pencairan terhadap AYDA. Kalau telah terdapat pembeli yang menawarkan harga pembelian yang wajar atau tidak merugikan BPR, BPR harus dapat menyelesaikan tawaran pembelian dimaksud dan tidak menahan atau menunda penawaran pembelian dimaksud. Dengan demikian pencairan AYDA dilakukan dalam waktu secepatnya.

Upaya pencairan terhadap AYDA antara lain dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2023 BPR X melakukan pengambilalihan AYDA dalam bentuk tanah yang diserahkan oleh Debitur dengan nilai realisasi bersih (*net realizable value*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

a. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan AYDA BPR X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan 19 September 2026 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X:

$$\begin{aligned}\text{AYDA} &= 15\% \times \text{Rp}100.000.000,00 \\ &= \text{Rp}15.000.000,00\end{aligned}$$

b. Apabila setelah 3 (tiga) tahun sejak pengambilalihan AYDA BPR X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2026 sampai dengan 19 September 2028 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X:

$$\begin{aligned}\text{AYDA} &= 50\% \times \text{Rp}100.000.000,00 \\ &= \text{Rp}50.000.000,00\end{aligned}$$

c. Apabila setelah 5 (lima) tahun sejak pengambilalihan AYDA BPR X belum dapat mencairkan AYDA tersebut, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2028 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X:

$$\begin{aligned}\text{AYDA} &= 100\% \times \text{Rp}100.000.000,00 \\ &= \text{Rp}100.000.000,00\end{aligned}$$

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2023 BPR X melakukan pengambilalihan AYDA dalam bentuk kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Debitur dengan nilai realisasi bersih (*net realizable value*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

a. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan AYDA BPR X belum dapat mencairkan

AYDA, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan 19 September 2025 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X:

$$\begin{aligned}\text{AYDA} &= 50\% \times \text{Rp}100.000.000,00 \\ &= \text{Rp}50.000.000,00\end{aligned}$$

- b. Apabila setelah 2 (dua) tahun sejak pengambilalihan AYDA BPR X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2025 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR X:

$$\begin{aligned}\text{AYDA} &= 100\% \times \text{Rp}100.000.000,00 \\ &= \text{Rp}100.000.000,00\end{aligned}$$

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya antara lain didasarkan pada:

1. pertumbuhan ekonomi; dan
2. pengamatan terhadap harga dan/atau tingkat penjualan:
 - a. tanah; dan/atau
 - b. bangunan,

di wilayah tersebut.

Contoh:

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tambahan waktu penyelesaian AYDA selama 1 (satu) tahun, perhitungan AYDA sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar:

- a. 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun; dan/atau
- c. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 6 (enam) tahun.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dalam satu perjanjian.

Pasal 43

Ayat (1)

Upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan untuk penyediaan dana antara lain dalam bentuk penagihan kepada Debitur, Restrukturisasi Kredit, penagihan kepada pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif, dan penyelesaian Kredit melalui penjualan agunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Evaluasi kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara berkala dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank pembiayaan rakyat syariah.
Angka 5
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/OJK

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KUALITAS ASET PRODUKTIF BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

LAPORAN PERBEDAAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

Nama BPR :

Posisi Laporan :

No.	Nama Debitur	Nomor Identitas	Alamat Debitur	Pada BPR Bersangkutan						Pada BPR Lain						Kete-rangan
				Nomor Rekening	Jenis Peng-gunaan	Plafon	Baki Debet	Jangka Waktu	Kualitas	Nama BPR lain	Jenis Penggun- aan	Plafon	Baki Debet	Jangka Waktu	Kualitas	

1. Nama Debitur
Diisi dengan nama Debitur baik Debitur perorangan maupun berbentuk badan usaha.
2. Nama BPR lain
Diisi dengan nama BPR lain yang memberikan Kredit kepada Debitur yang diberikan Kredit oleh BPR bersangkutan.
3. Nomor Identitas
Diisi dengan nomor identitas Debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari BPR, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal debitur merupakan perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal Debitur berbentuk badan usaha.
4. Alamat Debitur
Diisi dengan alamat lengkap Debitur atau alamat lokasi usaha Debitur.
5. Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR.
6. Jenis Penggunaan
Diisi dengan jenis penggunaan berupa modal kerja, investasi, atau konsumsi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR.
7. Plafon
Diisi dengan plafon sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR.

8. Baki Debet
Diisi dengan baki debet sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR.
9. Jangka Waktu
Diisi dengan durasi pemberian Kredit dan dinyatakan dalam satuan bulan misalnya 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, dan lainnya.
10. Kualitas
Diisi dengan sandi kualitas sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR.
11. Keterangan
Diisi dengan informasi yang berkaitan dengan debitur antara lain berupa informasi proyek dan/atau usaha yang dibiayai, sumber pembayaran angsuran, alasan penetapan perbedaan kualitas, dan lainnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KUALITAS ASET PRODUKTIF BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

PENETAPAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK KREDIT

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif.	Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat.	Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi).
2. Kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan	Pasar yang stabil.	Posisi Debitur di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat.	Posisi Debitur di pasar kurang baik.	Posisi Debitur di pasar lemah.	Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	Posisi Debitur di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.	Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.	Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan.	Usaha Debitur sudah tidak beroperasi.

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	Kualitas manajemen sangat baik.	Kualitas manajemen baik.	Kualitas manajemen cukup baik.	Kualitas manajemen kurang baik.	Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).
	Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik.	Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Debitur.	Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.	

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Debitur.	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Debitur.	Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur.	Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur.	Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Debitur.
5. Upaya yang dilakukan Debitur untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Debitur berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan.

KINERJA DEBITUR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Perolehan laba	• Perolehan laba baik.	• Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun.	• Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan.	• Mengalami kerugian; dan/atau • Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset.	• Mengalami kerugian yang besar dan menggerus permodalan; dan/atau • Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban.
2. Kondisi permodalan	Permodalan sangat kuat.	Permodalan kuat.	Permodalan cukup kuat.	Permodalan kurang kuat.	Permodalan tidak kuat.
3. Arus kas	• Likuiditas dan modal kerja kuat; dan/atau • Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta	• Likuiditas dan modal kerja cukup kuat; dan/atau • Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur mampu memenuhi kewajiban	• Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas; dan/atau • Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok.	• Likuiditas sangat rendah; dan/atau • Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga.	• Kesulitan likuiditas; dan/atau • Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur tidak mampu membayar pokok dan bunga serta

	bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya.	pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.			menutup biaya produksi.
--	---	--	--	--	-------------------------

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga					
a. Kredit dengan angsuran 1 (satu) bulan atau lebih	Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.	• Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.	• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.	• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan/atau • Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
b. Kredit dengan angsuran kurang dari 1 (satu) bulan	Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran;

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.	Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.	Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.	- Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; - Kredit telah diserahkan kepada DJKN; dan/atau - Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur	Hubungan Debitur dengan BPR baik, Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara		Hubungan Debitur dengan BPR memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil		Hubungan Debitur dengan BPR sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	teratur dan akurat; dan/atau • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPR atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Debitur.		analisis BPR atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang disampaikan debitur.		
3. Kelengkapan dokumentasi Kredit	Dokumentasi Kredit lengkap.	Dokumentasi Kredit kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Kredit khususnya dokumen identitas pemilik usaha.	Dokumentasi Kredit kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Kredit khususnya dokumen legalitas usaha.	Dokumentasi Kredit kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Kredit dan analisis Kredit tidak memadai.	Tidak terdapat dokumentasi Kredit (dokumen pengajuan Kredit, analisis Kredit, perjanjian Kredit, warkat pencairan Kredit).
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Kredit.		Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok Kredit yang dapat		Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Kredit yang dapat

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Kredit				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			mempengaruhi kemampuan membayar Debitur.		memengaruhi kemampuan membayar Debitur dan menyebabkan agunan dieksekusi.
5. Kesesuaian penggunaan dana	Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Kredit.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, namun jumlahnya tidak material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, dengan jumlah yang cukup material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Kredit, dengan jumlah yang material.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Kredit.
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/ penghasilan Debitur bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/ penghasilan Debitur bersangkutan.	Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/ penghasilan Debitur bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/ penghasilan Debitur bersangkutan.	Tidak terdapat sumber pembayaran.

PENETAPAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK SURAT BERHARGA

Kualitas Surat Berharga		
Lancar	Kurang Lancar	Macet
a. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat sesuai ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. b. kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan c. belum jatuh tempo;	a. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; b. terdapat penundaan pembayaran kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan c. belum jatuh tempo, atau a. memiliki peringkat paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi; b. tidak terdapat penundaan pembayaran kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan c. belum jatuh tempo.	apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria kualitas selain angka 1 (lancar) dan angka 2 (kurang lancar)

PENETAPAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Kualitas Penempatan pada Bank Lain		
Lancar	Kurang Lancar	Macet
Dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.	dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja.	a. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja; b. bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah ditetapkan dalam status bank dalam penyehatan; dan/atau c. bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah ditetapkan dalam status bank dalam resolusi.

PENETAPAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL

Kualitas Penyertaan Modal			
Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal tidak mengalami kerugian secara kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.	Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.	Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.	Dalam hal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat BPR melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KUALITAS ASET PRODUKTIF BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT

PEDOMAN KEBIJAKAN PERKREDITAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

DAFTAR ISI

BAB I	- 2 -
PENDAHULUAN	- 2 -
A. LATAR BELAKANG	- 2 -
B. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BPR (KPB)	- 2 -
1. Fungsi	- 2 -
2. Tujuan	- 2 -
BAB II	- 3 -
CAKUPAN KPB	- 3 -
A. KEBIJAKAN POKOK DALAM PERKREDITAN	- 3 -
1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan	- 3 -
2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan	- 6 -
3. Kebijakan Persetujuan Kredit	- 9 -
4. Dokumentasi dan Administrasi Kredit	- 11 -
5. Pengawasan Kredit	- 12 -
6. Penanganan Kredit Bermasalah	- 15 -
7. Pelaksanaan Evaluasi Secara Berkala atas Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan	- 18 -
B. TRANSPARANSI	- 18 -
1. Informasi mengenai Karakteristik Kredit yang Ditawarkan	- 18 -
2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan	- 19 -

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang Perbankan), BPR merupakan salah satu jenis bank dengan kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan Kredit. Penyaluran Kredit merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama BPR guna kesinambungan usaha BPR, sehingga BPR harus menjaga kualitas Kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat agar kualitas Kredit yang diberikan tetap lancar.

Dalam hal BPR tidak mampu menjaga kualitas Kredit dengan baik, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPR khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah penyimpan menjadi terganggu. Oleh karena itu, agar penerapan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat tersebut dilaksanakan secara konsisten, BPR harus memiliki Kebijakan Perkreditan BPR (KPB) paling sedikit sesuai dengan pedoman dalam Lampiran ini.

B. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BPR (KPB)

1. Fungsi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPR harus memiliki sistem pengendalian intern. Untuk menerapkan sistem pengendalian intern tersebut, BPR harus memiliki kebijakan, prosedur, dan perangkat organisasi yang memiliki pemisahan fungsi.

Salah satu sistem pengendalian intern yang harus dimiliki oleh BPR adalah sistem pengendalian intern dalam perkreditan, yang dituangkan dalam KPB. KPB dimaksud mempunyai fungsi sebagai:

- a. pedoman bagi BPR dalam setiap pelaksanaan kegiatan di bidang perkreditan yang memuat semua aspek perkreditan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat, antara lain dalam proses pemberian Kredit secara individu, pemantauan portofolio perkreditan secara keseluruhan, serta penyelamatan dan penyelesaian Kredit; dan
- b. standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian Kredit pada semua tahapan proses perkreditan secara individu.

2. Tujuan

BPR harus memiliki KPB dengan tujuan:

- a. menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan untuk mitigasi risiko setiap pemberian Kredit;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak dalam pemberian Kredit yang dapat merugikan BPR; dan
- c. mencegah terjadinya praktik pemberian Kredit yang tidak sehat.

BAB II CAKUPAN KPB

A. KEBIJAKAN POKOK DALAM PERKREDITAN

1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian Kredit, penilaian kualitas Kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat BPR di bidang perkreditan.

a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit

Kebijakan dalam pemberian Kredit mencakup kebijakan pokok pengaturan mengenai pemberian Kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian Kredit kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar, Kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Debitur yang berisiko tinggi, serta Kredit yang perlu dihindari.

1) Kebijakan pemberian Kredit yang sehat, paling sedikit mencakup:

- a) prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur analisis Kredit, prosedur persetujuan Kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi Kredit, serta prosedur pengawasan Kredit;
- b) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus;
- c) prosedur penanganan Kredit bermasalah yang terdiri dari penyelamatan Kredit dan penyelesaian Kredit; dan
- d) penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPR yang diperoleh dari hasil penyelesaian Kredit.

2) Kebijakan penilaian agunan, paling sedikit mencakup:

- a) prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup:
 - (1) dokumen kepemilikan agunan;
 - (2) pengikatan agunan;
 - (3) penetapan nilai taksasi agunan; dan
 - (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Kredit yang akan diberikan,dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Kredit serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan antara lain kepemilikan tanah yang terpisah dengan kepemilikan bangunan gedung di atas tanah tersebut, yang keduanya diagunkan secara terpisah.
- b) agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPKA adalah agunan yang ada dan jelas keberadaannya, serta dapat dieksekusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Adapun agunan yang tidak ada dan tidak jelas keberadaannya, serta tidak dapat dieksekusi dan tidak dapat digunakan sebagai faktor pengurang pembentukan PPKA antara lain:
 - (1) agunan yang telah digunakan untuk fasilitas umum yang tidak dapat dikembalikan fungsinya, misalnya digunakan sebagai tempat pemakaman umum;
 - (2) agunan dalam sengketa;
 - (3) agunan yang disita oleh negara;

- (4) agunan yang tidak dapat diketahui keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya sudah tidak ada; dan/atau
- (5) agunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis karena sebab tertentu misalnya kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain.
- c) Penilaian atas agunan secara berkala
Untuk memperoleh nilai terkini atas agunan yang menjadi jaminan Kredit, BPR melakukan evaluasi penilaian agunan secara berkala. Periode evaluasi secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan setiap BPR antara lain mempertimbangkan hasil pemantauan terhadap kondisi agunan dan memperhatikan perkembangan harga pasar agunan di masyarakat. Kebijakan penilaian agunan secara berkala mencakup antara lain:
 - (1) Konsistensi periode evaluasi atas agunan berdasarkan jenis agunan; dan/atau
 - (2) Penggunaan penilai intern atau independen untuk melakukan penilaian agunan.
- 3) Kebijakan pemberian Kredit kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar paling sedikit mencakup:
 - a) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar terhadap jumlah keseluruhan Kredit atau jumlah modal BPR, dengan berdasarkan pada perhitungan KPMM BPR;
 - b) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Kredit kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank perkreditan rakyat syariah;
 - c) pemberian Kredit kepada pihak terkait dengan BPR yang harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
 - d) pemberian Kredit kepada Debitur grup, dan/atau Debitur besar, yang akan disindikasikan dan berbagi risiko (*risk-sharing*) dengan bank lain yaitu harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi;
 - e) memelihara daftar nama pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar untuk menjamin efektivitas penerapan batas maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas Kredit yang diberikan oleh BPR kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar; dan
 - f) prosedur perkreditan yang disetujui oleh Direksi harus memuat kriteria pihak terkait dengan BPR dan Debitur grup sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan

dana bank perkreditan rakyat syariah, serta kriteria Debitur besar yang ditetapkan oleh Direksi.

- 4) Kebijakan pemberian Kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Debitur yang berisiko tinggi, antara lain BPR harus mempunyai unit kerja perkreditan atau pegawai yang telah memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang usaha yang akan dibiayai.

Kebijakan pemberian Kredit untuk debitur yang tergolong orang yang populer secara politis (*politically exposed person/PEP*) antara lain harus memerhatikan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pemberian Kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Debitur yang berisiko tinggi, antara lain:

- a) komoditi yang harganya berfluktuasi tinggi;
 - b) sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya faktor cuaca dan lain-lain;
 - c) sektor ekonomi atau kegiatan usaha di luar keahlian dan kemampuan BPR;
 - d) lokasi usaha yang berada di daerah tertentu misalnya daerah konflik, kerusuhan, atau rawan bencana; dan/atau
 - e) Debitur yang tergolong PEP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
- 5) Kebijakan mengenai Kredit yang perlu dihindari, antara lain:
- a) Kredit untuk tujuan spekulasi;
 - b) Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup kecuali terhadap Kredit kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas Debitur;
 - c) Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh BPR; dan/atau
 - d) Kredit kepada Debitur bermasalah dan/atau Debitur yang memiliki Kredit dengan kualitas macet pada BPR atau bank lain.

b. Kebijakan Penilaian Kualitas Kredit

Kebijakan penilaian kualitas Kredit harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain BPR harus menetapkan kualitas Kredit yang sama terhadap beberapa rekening Kredit:

- 1) yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPR yang sama; dan/atau
- 2) yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR:
 - a. secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Kredit bersama; dan/atau
 - b. untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama yang memenuhi kriteria tertentu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Termasuk pengertian 1 (satu) Debitur adalah fasilitas Kredit kepada suami dan istri kecuali dalam hal terdapat perjanjian pemisahan harta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat atau Pegawai Perkreditan
Semua pejabat atau pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR paling sedikit harus:
 - 1) melaksanakan keahlian secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama; dan
 - 2) memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.
- 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan
 - a. Kebijakan mengenai Perangkat Perkreditan
Perangkat perkreditan dapat berupa:
 - 1) satuan atau unit kerja perkreditan; atau
 - 2) pegawai,yang melakukan fungsi pemberian Kredit sejak permohonan sampai dengan pencairan Kredit, dan administrasi Kredit.
Pegawai yang melaksanakan analisis Kredit harus berbeda dengan pegawai yang mencairkan Kredit dan pegawai administrasi Kredit.
BPR membentuk Komite Kredit (KK) terutama bagi BPR yang memiliki Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar dan Debitur yang memiliki risiko tinggi.
KK bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan Kredit sesuai dengan jumlah dan jenis Kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
Jumlah dan keanggotaan KK ditetapkan oleh Direksi BPR sesuai dengan kebutuhan BPR, paling sedikit terdiri dari Direksi dan pejabat di bidang perkreditan.
 - b. Kebijakan mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, Perangkat Perkreditan, dan Komite Kredit di Bidang Perkreditan
BPR harus mengatur secara jelas rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari:
 - 1) Direksi
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan perkreditan paling sedikit mencakup:
 - a) bertanggung jawab atas penyusunan KPB yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman KPB untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;
 - b) menyetujui prosedur perkreditan yang mengacu pada KPB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - c) memastikan ketaatan BPR terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkreditan;
 - d) memastikan bahwa KPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
 - e) menetapkan anggota KK dalam hal pembentukan KK diperlukan;
 - f) bertanggung jawab atas penyusunan rencana bisnis di bidang perkreditan yang dituangkan dalam rencana bisnis BPR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;

- g) memastikan bahwa rencana bisnis di bidang perkreditan terlaksana;
 - h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;
 - i) melaporkan langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan tertulis paling sedikit mengenai:
 - (1) perkembangan dan kualitas Kredit secara keseluruhan;
 - (2) perkembangan dan kualitas Kredit yang diberikan kepada pihak terkait, Debitur grup, dan/atau Debitur besar;
 - (3) Kredit dalam pengawasan khusus dan Kredit bermasalah;
 - (4) penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;
 - (5) temuan penting dalam perkreditan termasuk penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan yang dilaporkan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;
 - (6) pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang dituangkan dalam rencana bisnis BPR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - (7) penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan yang merupakan temuan auditor ekstern dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - (8) jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan perangkat perkreditan,
 - j) menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani perkreditan serta memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai; dan
 - k) menetapkan bentuk, tugas, wewenang, dan tanggung jawab perangkat perkreditan sesuai dengan kebutuhan BPR.
- 2) Dewan Komisaris
- Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan perkreditan paling sedikit mencakup:
- a) menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi;
 - b) menyetujui rencana pemberian Kredit tahunan termasuk kepada pihak terkait dengan BPR, yang dituangkan dalam rencana bisnis BPR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;

- c) mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b);
 - d) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;
 - e) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai seluruh aspek yang tercantum dalam KPB;
 - f) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;
 - g) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar dan hal lain sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian A.1.a.3);
 - h) memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan kepada pegawai yang menangani perkreditan; dan
 - i) melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- 3) Perangkat Perkreditan
- Tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pegawai dari perangkat perkreditan paling sedikit mencakup:
- a) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam KPB dan prosedur perkreditan;
 - b) melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat, dan seksama tanpa pengaruh dari pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau pihak lain yang dapat merugikan BPR;
 - c) senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang perkreditan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan/atau debitur yang berisiko tinggi yang telah dan akan dibiayai oleh BPR; dan
 - d) menolak permohonan Kredit yang diajukan dalam hal tidak sesuai dengan persyaratan dalam prosedur perkreditan.
- 4) Komite Kredit
- Tugas, wewenang, dan tanggung jawab KK dari perangkat perkreditan paling sedikit mencakup:
- a) memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;
 - b) menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan;

- c) melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan
- d) memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya.

BPR dapat memperluas cakupan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dimaksud sesuai dengan kebutuhan BPR sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan di dalam PKPB ini.

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kebijakan persetujuan Kredit paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon Kredit, penetapan batas wewenang persetujuan Kredit, tanggung jawab pejabat pemutus Kredit, proses persetujuan Kredit, perjanjian Kredit, dan persetujuan pencairan Kredit.

a. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit

Persetujuan pemberian Kredit tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) rekening Kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas penilaian menyeluruh terhadap semua fasilitas Kredit yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan kepada pemohon Kredit dimaksud atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon Kredit.

Pengertian pemohon Kredit tersebut meliputi seluruh orang perseorangan, perusahaan, dan/atau pihak yang terkait dengan pemohon Kredit yang telah mendapat fasilitas Kredit atau akan diberikan Kredit secara bersamaan oleh BPR.

Persetujuan pemberian Kredit atas dasar konsep hubungan total pemohon Kredit harus tercermin dalam analisis Kredit.

b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit

Pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit paling sedikit mencakup:

- 1) dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit dituangkan secara tertulis dalam keputusan Direksi, antara lain jumlah plafon, kriteria Debitur yaitu keterkaitan dengan BPR, tergolong Debitur berisiko tinggi, PEP, Debitur grup, dan lain-lain, serta tingkatan level jabatan pegawai yang ditunjuk;
- 2) tahapan proses persetujuan Kredit;
- 3) setiap pemberian Kredit harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus Kredit;
- 4) setiap persetujuan Kredit harus dilakukan secara tertulis;
- 5) penandatanganan perjanjian Kredit; dan
- 6) persetujuan pencairan Kredit.

c. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit

Tanggung jawab pejabat pemutus Kredit paling sedikit mencakup:

- 1) memastikan bahwa setiap Kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat;
- 2) memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit telah sesuai dengan KPB dan prosedur perkreditan;
- 3) memastikan bahwa pemberian Kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan

- pemohon Kredit atau pihak lain yang dapat merugikan BPR;
dan
- 4) meyakini bahwa Kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan.
- d. Proses Persetujuan Kredit
- 1) Permohonan Kredit
Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan:
 - a) permohonan Kredit dilakukan secara tertulis baik untuk Kredit baru maupun Restrukturisasi Kredit;
 - b) permohonan Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur perkreditan, termasuk riwayat perkreditan pada BPR, bank umum, dan/atau lembaga keuangan lain; dan
 - c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Kredit paling sedikit memuat:
 - (1) dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;
 - (2) informasi keuangan Debitur; dan
 - (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.
 - 2) Analisis Kredit
Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, memerhatikan:
 - a) bentuk, format, dan analisis Kredit disesuaikan dengan jumlah dan jenis Kredit;
 - b) analisis Kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon Kredit dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Kredit atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Kredit lainnya;
 - c) analisis Kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif paling sedikit memuat:
 - (1) informasi yang berkaitan dengan proyek atau usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
 - (2) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Kredit dengan proyek atau usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark-up*) yang dapat merugikan BPR; dan
 - (3) penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit. Analisis Kredit tidak boleh hanya merupakan formalitas yang dilakukan untuk memenuhi prosedur perkreditan;
 - d) termasuk dalam cakupan analisis kredit adalah memastikan jumlah kredit yang diajukan dan yang akan diusulkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit

- bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank perkreditan rakyat syariah;
- e) analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha Debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPR, serta menyajikan evaluasi aspek hukum perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR dari risiko yang mungkin timbul; dan
 - f) dalam Kredit sindikasi, analisis Kredit bagi BPR yang merupakan peserta sindikasi harus meliputi penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai koordinator sindikasi. Dalam hal BPR sebagai koordinator sindikasi, BPR harus melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi.
- 3) Rekomendasi Persetujuan Kredit
Rekomendasi persetujuan Kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis Kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi persetujuan Kredit harus sejalan dengan kesimpulan analisis Kredit.
- 4) Pemberian Persetujuan Kredit
- a) Setiap pemberian persetujuan Kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan Kredit.
 - b) Setiap pemberian persetujuan Kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi persetujuan Kredit harus dijelaskan secara tertulis.
- e. Perjanjian Kredit
Setiap Kredit yang telah disetujui harus dituangkan dalam perjanjian Kredit secara tertulis, dengan substansi isi perjanjian diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak. Bentuk, format, dan isi perjanjian Kredit ditetapkan oleh BPR paling sedikit:
- 1) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan BPR dan Debitur;
 - 2) memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga, tujuan penggunaan, tata cara pembayaran kembali Kredit serta persyaratan Kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan Kredit dimaksud; dan
 - 3) perjanjian Kredit paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan salah satunya disampaikan kepada Debitur.
- f. Persetujuan Pencairan Kredit
Pencairan atas Kredit yang telah disetujui harus didasarkan pada:
- 1) Pencairan Kredit hanya disetujui dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian Kredit dan perjanjian Kredit telah dipenuhi oleh pemohon Kredit.
 - 2) Sebelum pencairan Kredit dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan Kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPR maupun Debitur.
4. Dokumentasi dan Administrasi Kredit
- a. Dokumentasi Kredit
Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses perkreditan, sehingga dokumen Kredit harus didokumentasikan

dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Jenis Dokumen Kredit

Dokumen Kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran Kredit yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara BPR dengan Debitur dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum.

Jenis dokumen kredit yang harus didokumentasikan disesuaikan dengan Kredit yang diberikan, antara lain dokumen pengajuan Kredit, dokumen analisis Kredit, perjanjian Kredit, dan warkat pencairan Kredit.

2) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Kredit

Setiap dokumen Kredit harus disimpan dengan aman dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen Kredit dari tempat penyimpanan harus diyakini memiliki pengamanan yang memadai.

b. Administrasi Kredit

Administrasi Kredit sangat diperlukan untuk penilaian perkembangan dan kualitas Kredit, pengawasan Kredit, perlindungan kepentingan BPR, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh penatausahaan dan pengadministrasian dari proses perkreditan perlu diatur dengan baik dan tertib.

1) Penatausahaan Kredit

Seluruh Kredit yang diberikan oleh BPR, harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan akurat serta mencakup seluruh informasi yang diperlukan.

2) Tata cara Pengadministrasian Kredit

Tata cara pengadministrasian Kredit harus mencakup unsur dalam sistem pengendalian intern yang paling sedikit mencakup:

a) penetapan perangkat perkreditan yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian perkreditan;

b) jenis dokumen yang harus ditatausahakan paling sedikit mencakup:

(1) dokumen permohonan Kredit termasuk dokumen terkait dengan agunan serta pengikatannya;

(2) dokumen analisis Kredit;

(3) perjanjian Kredit;

(4) warkat pencairan Kredit;

(5) dokumen yang terkait dengan Debitur; dan

(6) dokumen terkait dengan agunan serta pengikatan, dan

c) tata cara penatausahaan dokumen, termasuk kodifikasi dokumen, dan masa retensi dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengawasan Kredit

a. Prinsip Pengawasan Kredit

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha BPR yang memiliki risiko yang dapat merugikan BPR, kepentingan masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa perbankan,

sehingga fungsi pengawasan Kredit perlu diterapkan secara menyeluruh dengan memperhatikan:

- 1) Fungsi pengawasan Kredit harus diawali dengan upaya yang bersifat pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya praktik pemberian Kredit yang tidak sehat dan/atau hal lain yang dapat merugikan BPR.
Hal tersebut harus tercermin dalam sistem pengendalian intern BPR yang terkait dengan perkreditan yang paling sedikit terdiri dari organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan, serta sistem informasi di bidang perkreditan.
 - 2) Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan prosedur pelaksanaan Kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
 - 3) Adanya kesempatan yang cukup bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi ke depan.
 - 4) Pengawasan Kredit meliputi:
 - a) pengawasan sehari-hari oleh Direksi dan/atau pejabat yang menangani perkreditan secara berjenjang atas setiap pelaksanaan pemberian Kredit atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat; dan
 - b) pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap semua aspek perkreditan termasuk kaji ulang terhadap kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan serta organisasi dan manajemen perkreditan.
- b. Objek Pengawasan Kredit
- Pengawasan Kredit harus meliputi semua aspek perkreditan serta semua objek pengawasan tanpa pengecualian, yaitu:
- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur pemberian Kredit serta pejabat atau pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan.
 - 2) Pengawasan terhadap semua jenis Kredit dan Debitur, terutama Kredit kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar. Pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut harus dilakukan secara intensif.
- c. Cakupan Pengawasan Kredit
- Pengawasan Kredit paling sedikit mencakup:
- 1) Terhadap intern BPR:
 - a) Memantau dan mengawasi kesesuaian proses pemberian dan penagihan Kredit dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Memastikan bahwa jumlah Kredit yang diberikan tidak melanggar atau melampaui BMPK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank perkreditan rakyat syariah.
 - c) Memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan Kredit bermasalah (Restrukturisasi Kredit, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan) dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Memantau kesesuaian pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen perkreditan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Memantau penetapan kualitas Kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penilaian kualitas aset dalam bentuk Kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - f) Memberikan peringatan dini kepada unit kerja atau pegawai terkait dalam hal kualitas Kredit Debitur atau seluruh portofolio Kredit di unit kerja atau pegawai tersebut berpotensi mengalami penurunan.
 - g) Mengevaluasi kesesuaian penetapan pegawai yang menempati jenjang jabatan di bidang perkreditan dengan kompetensinya.
 - h) Mengawasi perilaku pegawai perkreditan dan melaporkan kepada pejabat di atasnya, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai perkreditan.
 - i) Mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi, dan manajemen perkreditan secara menyeluruh.
- 2) Terhadap ekstern BPR:
- a) Mengawasi penggunaan Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan Kredit sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kredit.
 - b) Memantau perkembangan usaha Debitur dan kemampuan bayar Debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan Debitur sewaktu-waktu dengan didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas Kredit, jenis Debitur, jenis proyek atau usaha, dan/atau kualitas Kredit.
 - c) Memberikan peringatan dini secara tertulis kepada Debitur dalam hal terjadi penurunan kualitas Kredit Debitur yang dinilai memiliki risiko bagi BPR.
 - d) Memantau perkembangan ekonomi dan persaingan usaha Debitur terutama Debitur dengan sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Debitur berisiko tinggi.
- d. Audit Intern Perkreditan
- Fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja sistem pengendalian intern serta memastikan bahwa pelaksanaan perkreditan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan KPB serta telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan Kredit yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.
- Pelaksanaan audit intern terhadap perkreditan untuk meyakini:
- 1) pemberian Kredit telah dilaksanakan sesuai dengan KPB, prosedur pemberian Kredit, ketentuan intern BPR, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kualitas Kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 3) pemberian Kredit kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar telah sesuai dengan KPB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan

- batas maksimum penyediaan dana bank pembiayaan rakyat syariah;
- 4) pemantauan pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) penanganan Kredit bermasalah, yaitu Restrukturisasi Kredit, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan, telah sesuai dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penanganan Kredit Bermasalah
- BPR harus mendeteksi adanya Kredit bermasalah atau berpotensi menjadi Kredit bermasalah dan menangani Kredit bermasalah sesegera mungkin.
- a. Prinsip-prinsip Penanganan Kredit Bermasalah
- Seluruh pegawai BPR terutama yang terkait dalam perkreditan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani Kredit bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut:
- 1) penanganan Kredit bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada Debitur yang memiliki Kredit bermasalah dan Kredit yang berpotensi bermasalah;
 - 2) informasi mengenai Kredit bermasalah harus secara jelas diungkapkan dalam dokumentasi dan administrasi Kredit untuk penanganan tindak lanjut di intern BPR serta disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk menjadi materi dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) paling sedikit mencakup penyebab utama Kredit bermasalah, perkembangan Kredit bermasalah, perkembangan penanganan Kredit bermasalah, serta tindak lanjut penanganan Kredit bermasalah khususnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja BPR;
 - 4) BPR tidak melakukan pengecualian dalam penanganan Kredit bermasalah, khususnya untuk Kredit bermasalah kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar; dan
 - 5) BPR tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafon Kredit atau tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut tanpa analisis atas kelayakan debitur dan dokumentasi yang memadai.
- b. Penyusunan Program Penanganan Kredit Bermasalah
- Program penanganan Kredit bermasalah harus disetujui oleh Direksi dan disusun sedini mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja perkreditan BPR secara keseluruhan. Program penanganan Kredit bermasalah mencakup paling sedikit:
- 1) tata cara penanganan untuk setiap Kredit bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun kebijakan dan prosedur BPR mengenai penyelamatan dan penyelesaian Kredit bermasalah;
 - 2) perkiraan jangka waktu penyelesaian;
 - 3) perkiraan hasil penyelamatan atau penyelesaian Kredit bermasalah, baik dari sisi pengembalian Kredit maupun dari sisi kualitas Kredit; dan

- 4) memprioritaskan penanganan Kredit bermasalah kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar.

Program penanganan Kredit bermasalah tersebut merupakan salah satu materi yang harus dilaporkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir A.2.b.2).i).

c. Upaya Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam menyusun program penanganan Kredit bermasalah, BPR dapat melakukan upaya sebagai berikut:

1) Restrukturisasi Kredit

Kriteria Kredit yang dapat direstrukturisasi memenuhi paling sedikit:

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi;

Kebijakan Restrukturisasi Kredit mencakup paling sedikit:

- a) Direksi harus membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat atau pegawai untuk menangani Restrukturisasi Kredit;
- b) pejabat atau pegawai yang ditugaskan dalam unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani Restrukturisasi Kredit tidak terlibat dalam proses pemberian Kredit kepada Debitur yang akan direstrukturisasi tersebut;
- c) dalam hal BPR tidak memiliki jumlah pegawai yang cukup, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Direksi;
- d) penetapan limit wewenang memutus Kredit yang direstrukturisasi yang diatur dalam prosedur perkreditan;
- e) perkembangan penanganan Kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala;
- f) hak dan kewajiban Debitur dan persyaratan lain untuk Restrukturisasi Kredit harus dituangkan dalam perubahan (*addendum*) perjanjian Kredit secara tertulis; dan
- g) Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit perlu mempertimbangkan kebutuhan penyesuaian Kredit BPR dengan proyeksi kemampuan bayar Debitur setelah Restrukturisasi Kredit.

2) Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk Kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan, Kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan dengan ketentuan:

Direksi BPR merumuskan kebijakan penyelesaian Kredit bermasalah yang dituangkan dalam prosedur perkreditan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

- a) BPR harus memilih salah satu perlakuan penyelesaian Kredit bermasalah, yang terdiri atas:
 - 1) penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan AYDA; atau

- 2) proses penyelesaian Kredit.
Penyelesaian Kredit bermasalah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi BPR.
Dasar pertimbangan pemilihan perlakuan Penyelesaian Kredit bermasalah harus didokumentasikan secara tertulis.
 - b) Untuk menetapkan perlakuan sebagaimana dimaksud pada huruf a), BPR harus mempertimbangkan:
 - 1) legalitas agunan;
 - 2) jenis agunan;
 - 3) nilai pasar agunan yang baik dan mudah diperjualbelikan (*marketable*);
 - 4) perbandingan nilai agunan terhadap kewajiban Debitur (*coverage*); dan
 - 5) surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur.
 - c) Prosedur penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud dalam butir 1).a) dilengkapi dengan:
 - 1) Tata cara dan batas waktu pencairan AYDA termasuk penetapan Direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk pencairan AYDA, serta penyusunan rencana tindak (*action plan*) pencairan AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 2) Tata cara serta periode penilaian AYDA termasuk penilaian AYDA secara berkala.
Periode penilaian kembali secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan setiap BPR dengan memperhatikan antara lain:
 - (1) Periode evaluasi atas AYDA berdasarkan jenis agunan; dan/atau
 - (2) Penggunaan penilai intern atau independen untuk melakukan penilaian agunan.
 - 3) Penerapan perlakuan akuntansi AYDA termasuk selisih pengembalian kepada Debitur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan BPR.
 - 4) Penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi BPR.
 - 5) Dokumentasi dan administrasi penyelesaian Kredit bermasalah.
 - d) Prosedur penyelesaian Kredit bermasalah melalui proses penyelesaian Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir a).2) dilakukan sesuai dengan pedoman akuntansi BPR.
 - e) Prosedur pemberitahuan kepada Debitur mengenai penyelesaian Kredit bermasalah melalui pengambilalihan AYDA.
- d. Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih
Dalam melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Kredit dengan kualitas macet, BPR harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap Kredit yang memiliki kualitas macet.
 - 2) Rencana hapus buku terhadap Kredit yang memiliki kualitas macet dengan jumlah yang signifikan, harus tercatat dalam rencana bisnis BPR.
 - 3) Pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan BPR.
 - 4) Penghapusbukuan Kredit macet dapat dilakukan dalam hal:
 - a) debitur tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya Restrukturisasi Kredit tidak berhasil sehingga portofolio kredit BPR tetap macet;
 - b) agunan yang dikuasai BPR tidak mencukupi untuk melunasi kredit; dan
 - c) BPR telah membentuk PPKA yang cukup.
 - 5) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Kredit (*partial write off*).
 - 6) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah BPR melakukan upaya untuk memperoleh kembali Kredit yang diberikan.
 - 7) Hapus buku terhadap Kredit macet dilakukan berdasarkan itikad baik, mempertimbangkan kewajaran, dan tanpa benturan kepentingan.
 - 8) BPR harus mendokumentasikan upaya yang telah dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.
 - 9) BPR harus mengadministrasikan data dan informasi mengenai Kredit yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.
7. Pelaksanaan Evaluasi Secara Berkala atas Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan
- Untuk menilai kecukupan serta efektivitas proses pemberian Kredit, BPR melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan. Periode pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap BPR dengan memperhatikan antara lain:
- a. Penerbitan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini;
 - b. Strategi dan rencana bisnis BPR; dan/atau
 - c. Kondisi terkini BPR.

B. TRANSPARANSI

Dalam penerapan tata kelola, BPR harus menerapkan transparansi informasi mengenai setiap jenis Kredit yang akan ditawarkan kepada Debitur atau calon Debitur secara memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan antara produk satu dengan produk lain sesuai hak dan kebutuhan Debitur atau calon Debitur.

Informasi yang disampaikan tersebut harus mudah dan dapat dipahami oleh Debitur dan paling sedikit mencakup:

1. Informasi mengenai Karakteristik Kredit yang Ditawarkan
- Informasi mengenai karakteristik Kredit yang ditawarkan paling sedikit mencakup:
- a. nama produk;
 - b. manfaat dan risiko dari Kredit yang ditawarkan kepada Debitur atau calon Debitur secara utuh khususnya risiko yang akan timbul jika Debitur atau calon Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kredit

antara lain pengenaan pinalti, pengambilalihan agunan, dan lain-lain;

- c. persyaratan Kredit mencakup antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme, prosedur permohonan Kredit, dan persyaratan agunan;
- d. biaya yang melekat yang akan dibebankan kepada Debitur antara lain biaya administrasi, provisi, pinalti, dan asuransi sehingga Debitur memperoleh kejelasan mengenai biaya yang akan dibebankan dan memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban kepada BPR;
- e. informasi tentang suku bunga paling sedikit mencakup metode perhitungan, cara perhitungan, pembebanan, dan penyesuaian suku bunga Kredit sesuai suku bunga pasar. Cara perhitungan bunga tersebut harus dilengkapi dengan perkiraan atau simulasi bunga yang akan dibebankan kepada Debitur selama jangka waktu Kredit; dan
- f. jangka waktu masing-masing produk yang ditawarkan serta jadwal angsuran.

Informasi mengenai karakteristik produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f harus disampaikan oleh BPR kepada Debitur atau calon Debitur sebelum penandatanganan perjanjian Kredit.

- 2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan
Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Kredit, BPR harus menginformasikan secara transparan, lengkap, dan jelas kepada calon Debitur mengenai bentuk dan isi perjanjian Kredit serta perjanjian pengikatan agunan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja